

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Fathony Karuniawan¹, Idul adnan², Lalu Hendri Nuriskandar³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email koresponden: fathony.lombok84@gmail.com

Abstract

Children who violate the law or commit criminal acts are greatly influenced by several other factors outside the child, such as relationships, education, playmates and so on. Because criminal acts committed by children are generally a process of imitating anything influenced by negative actions from adults or those around them. What factors influence the occurrence of criminal acts of sexual immorality committed by minors, internal factors, namely intelligence factors, age factors, gender factors, while external factors, namely household factors, educational and school factors, children's social factors and social media factors in resolving criminal acts of obscenity. committed by minors and criminal sanctions for perpetrators of sexual abuse against children according to Law Number 35 of 2014 can be implemented by the Panel of Judges by applying Article 82 of Law Number 35 of 2014 and Article 290 paragraph 2 of the Criminal Code, if the defendant is proven to fulfill the objective and critical elements. subjective nature contained in these two articles carries a maximum penalty of 15 years in prison and a minimum of 3 years in prison. According to the view of Islamic law, the implementation of criminal sanctions against perpetrators of sexual abuse against children can be applied ta'zir,

Keywords: *Islamic Law, Criminal Sanctions, Sexual Abuse by Minors*

Abstrak

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan teman bermain dan sebagainya. Karena tindak pidana yang dilakukan anak pada umumnya merupakan proses meniru apapun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau pun dari orang yang disekitarnya. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya Tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak dibawah umur, faktor interensik yaitu faktor intelegensia, faktor usia faktor kelamin sedangkan faktor eksterinsik yaitu faktor rumah tangga ,faktor pendidikan dan sekolah , faktor pergaulan anak dan faktor dimedia sosial penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan anak dibawah umur dan Sanksi pidana pelaku pencabulan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan menerapkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maupun Pasal 290 ayat 2 KUHP, apabila terdakwa terbukti memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif yang terdapat dalam kedua pasal tersebut dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan serendah-rendahnya 3 tahun penjara. menurut Pandangan

Hukum Islam, pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak bisa diterapkan ta'zir,

Kata kunci : Hukum Islam, Sanksi Pidana, Pencabulan Oleh Anak Dibawah Umur

Article history: Received :20/10/2022 Approved : 21/11/2022	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh
---	---

Pendahuluan

Pada usia 4 sampai 6 tahun, anak-anak sedang berada dalam fase “serba ingin tahu, saat itu mereka selalu penasaran dengan hal-hal baru yang menarik perhatian mereka. Ada dua hal yang dapat mulai Anak pelajari pada usia ini, yaitu: 1. Menggunakan internet di bawah pengawasan orang tua 2. Memainkan video games yang mengajaknya bergerak Saat memasuki fase “serba ingin tahu” nya, anak mulai ingin mencoba sesuatu yang ingin diketahuinya, selain tayangan interaktif edukatif, ada beberapa perilaku negatif yang membuat anak selalu mengikuti perkembangan tersebut. Biasanya kebanyakan orang tua yang tidak terlalu memperhatikan perkembangan anak di dunia teknologi, sehingga anak-anak sekarang banyak yang sudah lalai di dalam pengawasan orang tua. Satu hal yang harus diingat, semakin besar anak akan semakin besar pula kesempatan yang ia miliki untuk menggunakan teknologi. Apalagi saat ini sosial media sudah menjadi wadah umum bagi banyak orang untuk mencari informasi, dan bersosialisasi di dunia luar.

Beberapa waktu terakhir ini, banyak terjadi kejahatan atau perilaku jahat di masyarakat. Dari berbagai media masa, baik elektronik maupun cetak, kita selalu mendengar dan mengetahui adanya kejahatan atau perilaku jahat yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Perilaku kejahatan di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anakanak atau yang biasa kita sebut sebagai kejahatan anak atau perilaku penyimpangan anak. Fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan anak itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi.¹

Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala penyimpangan sosial yang ada di dalamnya. Kejahatan anak ini disebut sebagai salah satu penyakit sosial. Penyakit sosial adalah segala bentuk tingkah laku yang di anggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal , atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Anak adalah anugerah Allah yang maha kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang Melanggar hukum Tidaklah layak dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting yang diskusikan.

Selain itu pula dalam idealisme negara kita bahwa pancasila adalah sebagai sistem hukum. Di mana ia merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang

¹ Gadis Arivia. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak ford Foundation. Jakarta. 2005. Hlm 4

tertinggi di dalam tata hukum Indonesia. Anak menjadi penerus bagi penerus kelangsungan suatu bangsa sebab pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu menjadi semakin baik. Pada umumnya tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap korban yang berbeda jenis kelamin dari pelaku. Namun ada beberapa faktor misalnya lingkungan dan kejiwaan pelaku dapat memunculkan hasrat seksual untuk menyalurkan keinginan seksualnya tersebut dengan korban yang mempunyai jenis kelamin yang sama dengannya. Anak yang menjadi korban kejahatan ini sering kali telah menjadi korban kejahatan.²

Berbicara masalah kejahatan yang menimpa kalangan anak-anak, di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada, maka suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib ditaati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedangkan bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan ataupun denda.

Pembangunan di bidang hukum merupakan masalah yang mendesak dan perlu di tindak lanjuti, mengingat kompleksnya permasalahan-permasalahan hukum termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga permasyarakatan) di harapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin. Upaya bukanlah suatu proses sederhana dan cepat seperti yang di bayangkan, karena di dalamnya terkait begitu banyak faktor yang mempengaruhinya.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus diukupi, pendapatnya harus dihargaikan, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat di harapkan sebagai penerus bangsa.³

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya di harapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat di sesalkan

² Analisa Situasi Sistem peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice Sistem) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003, halm. 1.

³ Gadis Arivia. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak. Ford Foundation. Jakarta. 2005.hlm.4.

adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak.⁴

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa negara. Dalam pasal 28B ayat 2 UUD 1945 tentang hak asasi manusia, bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan. Pencegahan tindak pidana pencabulan dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang pencabulan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme perlindungan hukum dan sosial bagi anak yang beresiko atau menjadi korban pencabulan. Selain itu sangat penting pula dilakukan upaya pemulihan dan reintegrasi anak korban pencabulan. Caranya antara lain dengan mengutamakan pendekatan yang baik kepada anak yang menjadi korban pencabulan dalam seluruh prosedur perundangan, memberi pelayanan medis, psikologis terhadap anak dan keluarganya, mengingat anak yang menjadi korban pencabulan biasanya mengalami trauma yang berpotensi mengganggu perkembangan kejiwaan mereka.

hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lain yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa hukuman baik penjara, kurungan dan atau denda.

Uraian di atas menunjukkan adanya pembangunan di bidang hukum yang merespon kompleksnya permasalahan- permasalahan hukum termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan) diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin.

Beberapa faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah bias gender yang menjadikan kebanyakan korban tindak pidana kesusilaan terhadap anak adalah anak perempuan dan adanya kepercayaan pada mitos bahwa kekuatan magis dan awet muda bisa didapat berkat berhubungan seksual dengan anak, Berdasarkan Uraian Diatas maka Penulis perlu Penelitian yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi

⁴ Gadis Arivai.Op.Cit.hlm.2

Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Di bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pencabulan ? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi Pidana Pencabulan yang dilakukan Anak di bawah umur ?

Metode Penelitian

Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) Dimanapenulisanmenghimpun data yang adakaitannyadenganjudul penelitian. Jenis data dalam penelitian ini data yang diolah penulis adalah Data sekunder dapat dibagi menjadi : 1. Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang berhubungan dengan penulisan ini dapat membantu dalam penelitian yang di lakukan oleh Anak Di bawah umur menurut undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang Pencabulan. 2. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya denganbahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer peraturan tentang Pencabulan 3. Data tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pencabulan yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan, yang diatur di dalam KUHP Buku II Bab XIV Pasal 294 ayat (1) yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, namun yang dihukum hanyalah seorang yang sudah dewasa. Apabila perbuatan cabul dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur pula di luar KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. ketentuan tersebut dalam Pasal 81 yaitu sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Hak anak adalah bagian dari Deklarasi manusia terhadap anak (Declaration Human of Right of The Rights) yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Oleh karena itu adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pelaku tindak pidana pencabulan diancam pidana lebih berat dari beban moral dan materil korban. apabila tindak pidana perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu

Dalam hal ini yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang.⁵ atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau undang-undang.⁶

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 terdapat Bab V dan Bab XI, yaitu Bab V tentang pidana dan Tindakan Bab XI tentang sanksi administratif. Dari judul Bab V dan XI tersebut dapat diketahui bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2012 telah ditentukan bahwa sanksi dalam UU No.11 Tahun 2012 terdiri atas; 1. Sanksi pidana, 2. Sanksi tindakan, dan 3. Sanksi administratif.

Dalam UU tersebut tidak disebutkan adanya sanksi perdata. Akan tetapi dalam penerapan UU No. 11 Tahun 2012 dapat saja timbul adanya sanksi perdata. Sanksi perdata tersebut, yaitu sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH perdata) terhadap ketentuan yang terdapat dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012.

Menurut Sudarto.³⁸ yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Adapun menurut Roeslan Saleh.⁷ yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini terwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.

Menurut Van Hamel. arti dari pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama

⁵ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, sinar Grafika Jakarta, 2008, Cetakabn Kesatu, hlm. 138

⁶ Ibid., hlm.35.

⁷ Roeslan Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1987, Cetakan Ketiga, hlm.25.

negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Simons, pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

Algra-Janssen, telah merumuskan pidana sebagai alat dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atau nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan pidana seperti dikemukakan oleh ketiga pakar (van Hamel, Simons, serta AlgraJanssen) tersebut, lain pula halnya yang dikemukakan P.A.F Lamintang.⁸ Bahwa pidana itu sebenarnya bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

Setelah dijelaskan diatas menurut pendapat saya sendiri pengertian tindak pidana yaitu: kelakuan atau tingkah orang yang bersifat melawan hukum dengan kesalahan yang dapat dipidanakan. mengenai apa yang dimaksud dengan pidana oleh pakar di atas, berikut ini akan dikemukakan mengenai jenis-jenis dari pidana menurut UU Nomor.11 Tahun 2012.

Mengenai jenis-jenis dari pidana menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: 1. Pasal 71 Ayat (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas Sebagai berikut: a. Pidana Peringatan Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 UU Nomor.11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan” tindak pidana ringan” adalah tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. b. Pidana dengan syarat Dari Pasal 73 ayat(1) jo. Ayat (3) jo. Ayat (4) UU No. 35 Tahun 2014, dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang diterapkan dalam putusan hakim. 1) Pembinaan diluar lembaga Pembinaan diluar lembaga dapat berupa: (a)Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina; (b)Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau (c)Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropi, zat adiktif lainnya. 2) Pelayanan masyarakat Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimasud kan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian pada kegiatan ke masyarakatan yang positif. 3) Pengawasan Penjelasan Pasal 77 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan”pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. 4) Pelatihan Kerja Penjelasan Pasal 78

⁸ P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Amico, Bandung, 1984, Cetakan KESATU, hlm. 36.

ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 bahwa yang dimaksud dengan "lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja" antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagaaan kerja, pendidikan, atau sosial. 5) Pembinaan dalam lembaga Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.⁹ Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.¹⁰ 6) Penjara Pidana penjara pada Pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana disertai dengan kekerasan.

Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.¹¹ Dalam hal ini yang dimaksud dengan "maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa" dalam penjelasan Pasal 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.¹² 2. Pasal 71 ayat (2) Pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kewajiban adat" adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Adapun Jenis Pencabulan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana: a. Perbuatan cabul dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Terdapat pada Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama – lamanya sembilan tahun. Ancaman hukuman dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam Undang-undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria. b. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak

⁹ Pasal 80 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012

¹⁰ Pasal 80 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012

¹¹ Pasal 79 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012

¹² Pasal 79 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012

berdaya pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.¹³ c. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pencabulan yang dilakukan Anak dibawah Umur

Mengenai tindak Pidana/Kejahatan kesusilaan Hukum Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau memang terbukti, dan diajukan dimuka Hakim, hukumannya tegas dan jelas, karena dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan Harga diri serta kehormatan mausia.¹⁴

Secara garis besar jarimah/tindak pidana Islam (fiqh jinayah) dibedakan menjadi tiga, yakni: jarimah Hudud (hud), jarimah qishash dan jarimah ta'zir. Yang mengandung delik-delik kesusilaan didalamnya adalah jarimah hudud dan jarimah ta'zir, yaitu sebagai berikut¹⁵: a. Jarimah hudud Jarimah hudud, yakni jarimah yang ditentukan oleh Allah baik bentuk jarimahnya maupun hukumannya, Tindak Pidana kesusilaan yang termasuk jarimah hudud adalah : Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu Perbuatan keji zina pengertian istilah adalah hubungan kelamin seseorang laki-laki dengan perempuan, yang satu sama lain tidak ada hubungan pernikahan. Para fuqaha mengartikan zina adalah hubungan seksual dalam arti memasukan zakar (kelamin pria) ke vagina wanita dinyatakan haram, bukan karena syubhat tetapi atas dasar syahwat.¹⁶

Dapat diyakini bahwa semakin tinggi peradaban manusia, setan semakin memainkan peranannya, sehingga orang menjadi “Zhalim” dan “Jahl” . Adapun unsur-unsur zina dalam fiqh jinayah adalah sebagai berikut: a. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan

¹³ Ibid., hlm. 36.

¹⁴ Andiaksari Hendrawati, Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap putusan Perkara No.

325/Pid.B/2007/PN.Jak.sel tentang tindak pidana penabulan terhadap anak, (Jokjakarta:UIN SUKA,2009), hlm.52

¹⁵ Ibid , hlm.53.

¹⁶ibid,hlm.54.

penis meskipun hanya sebagian dalam vagina (iltiqa' khitanain), baik hubungan yang menyebabkan sperma keluar atau tidak. b. Wanita yang disenggami itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun shubhat, seperti perkawinan yang berlangsung tanpa dihadiri saksi atau tidak mempunyai wali, atau pernikahan yang dibatasi waktunya (termasuk nikah mut'ah).

Hukuman jarimah zina ada dua macam, yaitu: a). Zina muhsan (sudah berkeluarga) adalah dirajam sampai meninggal. b). Zina gairu muhsan (belum menikah), hukumannya adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Ketentuan ini berdasarkan Sebagaimana firman Allah Swt (Q.S. An-nur : 2) Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Q.S. An-Nuur: 2).

Menurut Harkristuti Harkrisnowo tindak pidana, secara sederhana merupakan suatu bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukum pidana pada siapa pun yang melakukannya. Oleh karena itu, tidak sulit dipahami bahwa tindak-tindak semacam ini layaknya dikaitkan dengan nilai-nilai mendasar yang dipercaya dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat pada suatu tempat dan waktu tertentu. Tidak mengherankan bahwa perbedaan ruang tempat dan waktu juga akan memberikan perbedaan pada perumusan sejumlah tindak pidana.¹⁷ Seperti yang terjadi antara hukum Positif dan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu jinayah dan jarimah. Dapat dikatakan bahwa kata 'jinayah' yang digunakan para ahli fiqih adalah sama dengan istilah 'jarimah'.¹⁸

Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap anak di bawah umur Pencabulan Menurut UU. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban. Artinya, kalau pencabulan tersebut dilakukan atas kesalahan murni dari pelaku dengan adanya ancaman kekerasan, maupun kekerasan terhadap korban maka penjatuhan sanksi tersebut dapat diperberat.

Dan tipologi korban dalam hal ini adalah korban murni yang artinya mereka menjadi korban yang sama sekali tidak bersalah, melainkan karena perbuatan pelaku yang mengancam ataupun melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dan Pasal 81 (1) UU No.35 Tahun 2014 mengatur ketentuan pidana bagi pelaku yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan.¹⁹ dengan pidana minimum 3 tahun dan maksimum 15 tahun. Dalam penjelasan ketentuan pasal tersebut terbagi 2 (dua) unsur pidana perkosaan yakni dilakukan

¹⁷ Hakristuti Hakrisnowo, Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Muhammad Amin Suma, dkk, Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 179

¹⁸ Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), h.132.

¹⁹ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1993), h.12.

dengan ancaman kekerasan atau kekerasan (Pasal 81 ayat (1)) dan dilakukan dengan bujuk rayu, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan (Pasal 81 ayat (2)).

Namun kalau pencabulan dilakukan karena kesalahan dari pelaku maupun korban yang dilakukan atas dasar suka sama suka, bahkan kesalahan dari korban yang mana korban yang sebenarnya menjadi pelaku dengan berlagak diperkosa Ta'zir Ruang lingkup jarimah ta'zir, yaitu sebagai berikut: 1) Jarimah hudud atau qishash-Diyat yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi ta'zir; 2) Jarimah hudud atau qishash-diyat yang di memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi ta'zir 3) Jarimah yang ditentukan al-Qur'an dan hadist, namun tidak ditentukan sanksinya; 4) Jarimah yang ditentukan ulul amri untuk kemaslahatan umat

Adapun tujuan dari berlakunya sanksi ta'zir, yaitu sebagai berikut: a) Preventif (Pencegahan), di tunjukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah; b) Refresif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari; c) Kuratif (islah), ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari; d) Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik. Dan janganlah kamu mendekati zina; sLaki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.(Q.S Annur :3) Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim.

Macam-macam sanksi Ta'zir terdiri dari: 1) Sanksi Ta'zir yang berkaitan dengan badan, yaitu hukuman mati, dan hukuman cambuk; 2) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan; 3) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta, hukumannya yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya; 4) Sanksi ta'zir lainnya. Hukumannya yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan siding, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka. esungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.(Q.S Al-Isra:32)

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, Maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Sanksi pidana pelaku pencabulan terhadap anak menurut UU. 35 Tahun 2014 dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan menerapkan Pasal 76E UU. 35 Tahun 2014 maupun Pasal 290 ayat 2 KUHP, apabila terdakwa terbukti memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif yang terdapat dalam kedua pasal tersebut dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan serendah-rendahnya 5 tahun penjara.

Pandangan Hukum Islam, pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan pencabulan terhadap anak dapat dengan diterapkan ta'zir, yaitu sanksi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah. Bentuk hukumannya bisa beragam tergantung putusan hakim yang ditunjuk oleh pemerintah tersebut berdasarkan ijtihadnya. Mengenai tindak Pidana/Kejahatan kesusilaan Hukum Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau memang

terbukti, dan diajukan dimuka Hakim, hukumannya tegas dan jelas, karena dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan Harga diri serta kehormatan mausia

Daftar Pustaka

- Gadis Arivia. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak ford Foundation.Jakarta. 2005.
- Analisa Situasi Sistem peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice Sistem) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003,
- Gadis Arivia. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak. Ford Foundation. Jakarta. 2005.
- Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, sinar Grafika Jakarta, 2008, Cetakabn Kesatu ,
- Roeslan Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1987, Cetakan Ketiga,
- P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Amico, Bandung, 1984, Cetakan KESATU,
- UU No. 11 Tahun 2012
- Andiaksari Hendrawati, Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap putusan Perkara No. 325/Pid.B/2007/PN.Jak.sel tentang tindak pidana penabulan terhadap anak, (Jokjakarta:UIN SUKA,2009),
- Hakristuti Hakrisnowo, Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Muhammad Amin Suma,dkk, Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001),
- Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001),
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademia Pressindo,1993),